



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 532/03-M/HK/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

GUBERNUR BALI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 19 Nopember 2020



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
4. Bupati / Walikota se Bali.
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali di Bali.
7. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).
8. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Bali.
9. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se Bali.
10. Ketua DPD Apindo Bali.
11. Ketua DPD KSPSI Bali.
12. Ketua FSP Mandiri Regional Bali.
13. Ketua FSP Bali.
14. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 532 /03-M/HK/2020
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021

Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021.

No	Kabupaten/Kota	Rp./Bulan
1	2	3
1.	Kabupaten Badung	2.930.092,64
2.	Kota Denpasar	2.770.300,00
3.	Kabupaten Gianyar	2.627.000,00
4.	Kabupaten Karangasem	2.555.469,09
5.	Kabupaten Jembrana	2.557.102,17
6.	Kabupaten Tabanan	2.625.216,99
7.	Kabupaten Klungkung	2.538.000,00
8.	Kabupaten Buleleng	2.538.000,00
9.	Kabupaten Bangli	2.494.810,00



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER